



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amnah
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bunga Matahari II RT/RW. 002/237, Lingk. Gomong Lama, Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Amnah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Cleopatra, S.H., Hendi Ronanto, S.H., M.H., Murdian, S.H., M.H., M.Kn. yang berkantor di Jalan Majapahit No. 14 D (belakang Kantor DPW Gerindra) Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMNAH** bersalah melakukan tindak "_dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AMNAH** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan **dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
 - 28 (dua puluh delapan) butir Pil warna Hijau Kuning yang diduga TRAMADOL;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu) rupiah.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengakui segala kekhilafannya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Terdakwa merupakan seorang tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidoi/Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AMNAH dengan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jln. Bunga Matahari II Lingk. Gomong Lama Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Bunga Matahari Lingkungan Gomong lama terdakwa yang sering menjual sediaan farmasi berupa TRAMADOL dan TRIHEYPHENIDYL tanpa izin edar. Kemudian saksi I Gede Sukadana bersama saksi Fajar Agustono dan saksi I Wayan Susila Adnyana yang merupakan tim opsional Polres Mataram menindak lanjuti informasi yang diperoleh tersebut dengan mendatangi Jalan Bunga Matahari Gomong, namun pada saat sampai disekitar Jalan Bunga Matahari, secara tidak sengaja saksi I Gede Sukadana melihat terdakwa sedang duduk seorang diri seperti menunggu seseorang, melihat hal tersebut terdakwa langsung di amankan dan pada saat itu terdakwa sedang menggenggam 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 28 (dua delapan) butir tablet warna Hijau-kuning yang diduga TRAMADOL selain itu didalam dompet juga ditemukan berupa 52 (lima dua) butir tablet yang dibungkusnya bertuliskan TRIHEYPHENIDYL, dan uang yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan TRAMADOL dan TRIHEYPHENIDYL;
- Bahwa terdakwa memperoleh Tramadol dari sdr.ADI DONGOL yang berasal dari Lingkungan Pandansalas Cakranegara, adapun barang bukti berupa 28 biji TRAMADOL tersebut dibeli seharga Rp.5000,- (lima ribu) rupiah per butirnya sedangkan TRIHEYPHENIDYL tersebut dibeli seharga Rp.2300,- (dua ribu tiga ratus) rupiah perbijinya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau menyimpan tramadol tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai besar pengawasan obat dan makanan Mataram Nomor: 19.107.99.01.05.0001.K tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil positif mengantung Tramadol yaitu senyawa obat yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk pada penyakit parkinson.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMNAH dengan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jln. Bunga Matahari II Ling. Gomong Lama Kel. Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat jika di sekitar Jalan Bunga Matahari Lingkungan Gomong lama terdakwa yang sering menjual sediaan farmasi berupa TRAMADOL dan TRIHEYPHENIDYL tanpa ijin edar. Kemudian saksi I Gede Sukadana bersama saksi Fajar Agustono dan saksi I Wayan Susila Adnyana yang merupakan tim opsional Polres Mataram menindak lanjuti informasi yang diperoleh tersebut dengan mendatangi Jalan Bunga Matahari Gomong, namun pada saat sampai disekitar Jalan Bunga Matahari, secara tidak sengaja saksi I Gede Sukadana melihat terdakwa sedang duduk seorang diri seperti menunggu seseorang, melihat hal tersebut terdakwa langsung di amankan dan pada saat itu terdakwa sedang menggenggam 1 buah dompet warna hitam yang berisi 1 (satu) buah klip plastik bening yang didalamnya berisikan 28 (dua delapan) butir tablet warna Hijau-kuning yang diduga TRAMADOL selain itu didalam dompet juga ditemukan berupa 52 (lima dua) butir tablet yang dibungkusnya bertuliskan TRIHEYPHENIDYL, dan uang yang diakui terdakwa sebagai hasil penjualan TRAMADOL dan TRIHEYPHENIDYL;
- Bahwa terdakwa memperoleh Tramadol dari sdr. ADI DONGOL yang berasal dari Lingkungan Pandansalas Cakranegara, adapun barang bukti berupa 28 biji TRAMADOL tersebut dibeli seharga Rp.5000,- (lima ribu) rupiah per butirnya sedangkan TRIHEYPHENIDYL tersebut dibeli seharga Rp.2300,- (dua ribu tiga ratus) rupiah perbijinya dan terdakwa tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang pada saat menjual atau menyimpan tramadol tersebut dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang di lakukan oleh Balai besar pengawasan obat dan makanan Matarm Nomor : 19.107.99.01.05.0001.K tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil positif mengantung Tramadol yaitu senyawa obat yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang dan kontrol otot yang buruk pada penyakit parkison.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Susila Adnyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah membawa dan menjual sediaan marfasi (Tramadol dan Triheypheidiyl) tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi amankan Terdakwa dan Terdakwa membawa tas warna hitam yang berisikan obat-obatan saat itu;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa obat-obatan tersebut didapat dari Saudara Adi Dongol saat itu, lalu Saksi sempat ke rumah Saudara Adi Dongol namun yang bersangkutan tidak ada di rumah sampai saat ini dan kami masih melakukan pencarian;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, posisi Terdakwa saat itu ada di pinggir jalan yang kemudian langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi mengamankan tas berwarna hitam milik Terdakwa yang berisikan obat-obatan dan uang sejumlah Rp.220.000,-;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 220.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa saat di pinggir jalan tersebut Terdakwa sedang menunggu pembeli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim saat itu berjumlah 3 orang;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak memanggil Kepala Lingkungan setempat, namun Saksi hanya memanggil masyarakat sekitar TKP untuk menjadi Saksi penggeledahan saat itu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, yang Terdakwa lakukan adalah membuang tas warna hitam tersebut dan saat itu Saksi bersama tim langsung mengamankan tas warna hitam tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi temukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sepeda motor yang sempat Saksi amankan saat itu dan Saksi periksa di jok motor tersebut namun tidak ditemukan obat-obatan;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada obat-obatan di rumahnya;
 - Bahwa Saudara Adi Dongol tidak pernah pulang ke rumahnya dan sekarang menjadi DPO;
 - Bahwa saat penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa saat Saksi amankan adalah benar obat Tramadol dan Triheypheidiyl sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut seharga Rp.2.300,- per biji, sedangkan Tramadol per bijinya seharga Rp.5.000,-;
 - Bahwa informasi yang Saksi dapat, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir obat-obatan;
 - Bahwa ada sisa 28 butir yang Saksi amankan saat itu;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, banyak yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Tramadol dan Triheypheidiyl tersebut sudah beredar lama;
 - Bahwa Tramadol dan Triheypheidiyl tersebut sudah diuji di Laboratorium;
 - Bahwa setahu Saksi selain obat Tramadol dan Triheypheidiyl, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu;
 - Bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbentuk kapsul dan obat-obatan tersebut masuk dalam Undang-undang Kesehatan yang termasuk golongan keras dan tidak diperjual belikan, kecuali ada resep Dokter dan hanya dijual di Apotik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Fajar Agustono. AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah membawa dan menjual sediaan marfasi (Tramadol dan Triheypheidiyl) tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wita, di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong Lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi amankan Terdakwa dan Terdakwa membawa tas warna hitam yang berisikan obat-obatan saat itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari terdakwa obat-obatan tersebut didapat dari Saudara Adi Dongol saat itu, lalu Saksi sempat ke rumah Saudara Adi Dongol namun yang bersangkutan tidak ada di rumah sampai saat ini dan kami masih melakukan pencarian;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan, posisi Terdakwa saat itu ada di pinggir jalan yang kemudian langsung diamankan oleh Saksi;
- Bahwa saat penangkapan terjadi, Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi mengamankan tas berwarna hitam milik Terdakwa yang berisikan obat-obatan dan uang sejumlah Rp.220.000,-;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 220.000,- tersebut adalah uang hasil penjualan obat-obatan;
- Bahwa saat di pinggir jalan tersebut Terdakwa sedang menunggu pembeli obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim saat itu berjumlah 3 orang;
- Bahwa Saksi bersama tim tidak memanggil Kepala Lingkungan setempat, namun Saksi hanya memanggil masyarakat sekitar TKP untuk menjadi Saksi pengeledahan saat itu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, yang Terdakwa lakukan adalah membuang tas warna hitam tersebut dan saat itu Saksi bersama tim langsung mengamankan tas warna hitam tersebut;
- Bahwa uang tersebut Saksi temukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa ada sepeda motor yang sempat Saksi amankan saat itu dan Saksi periksa di jok motor tersebut namun tidak ditemukan obat-obatan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan di rumah milik Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak ada obat-obatan di rumahnya;
- Bahwa Saudara Adi Dongol tidak pernah pulang ke rumahnya dan sekarang menjadi DPO;
- Bahwa saat pengeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat Saksi amankan adalah benar obat Tramadol dan Triheypheidiyl sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut seharga Rp.2.300,- per biji, sedangkan Tramadol per bijinya seharga Rp.5.000,-;
- Bahwa informasi yang Saksi dapat, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sebanyak 1.000 (seribu) butir obat-obatan;
- Bahwa ada sisa 28 butir yang Saksi amankan saat itu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, banyak yang membeli obat-obatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Tramadol dan Triheypheidiyl tersebut sudah beredar lama;
- Bahwa Tramadol dan Triheypheidiyl tersebut sudah diuji di Laboratorium;
- Bahwa setahu Saksi selain obat Tramadol dan Triheypheidiyl, Terdakwa tidak menjual sabu-sabu;
- Bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa tersebut berbentuk kapsul dan obat-obatan tersebut masuk dalam Undang-undang Kesehatan yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



termasuk golongan keras dan tidak diperjual belikan, kecuali ada resep Dokter dan hanya dijual di Apotik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan, melainkan hanya masyarakat biasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Mariani alias Ani Bengkok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diamankan terdakwa tersebut oleh pihak kepolisian karena diduga telah membawa dan menjual sediaan marfasi (Tramadol dan Triheypheidiyl) tanpa ijin edar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 16.00, di Jalan Bunga Matarahari II Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Saksi berada di rumah saat itu dan mendengar ada banyak orang saya keluar dan sudah banyak orang yang mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa menjual obat Tramadol dan Triheypheidiyl;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak obat yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk obat tramadol adalah bentuk kapsul warna hijau kuning dan tidak di bungkus maupun kemasan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sate keliling sebelumnya dan sudah berhenti 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin atau tidak menjual obat tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti obat-obatan berupa Tramadol dan Triheypheidiyl di persidangan adalah benar obat-obatan tersebut yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang membeli obat-obatan yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi harga obat tersebut sebesar Rp.5.000,-, namun kalau kapsul tersebut sebesar Rp.10.000 yang di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut di jalan Bunga Matahari II di Gomong persisnya di depan Laundry;
- Bahwa ada yang membeli obat-obatan tersebut kepada terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Hardian alias Har** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hari Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi telah Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan diamankan terdakwa tersebut oleh pihak kepolisian karena diduga telah membawa dan menjual sediaan marfasi (Tramadol dan Triheypheidiyl) tanpa ijin edar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 16.00, di Jalan Bunga Matarahari II Lingkungan Gomong Lama Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa Saksi berada di rumah saat itu dan mendengar ada banyak orang saya keluar dan sudah banyak orang yang mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa menjual obat Tramadol dan Triheypheidiyl;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa banyak obat yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa bentuk obat tramadol adalah bentuk kapsul warna hijau kuning dan tidak di bungkus maupun kemasan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual sate keliling sebelumnya dan sudah berhenti 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin atau tidak menjual obat tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti obat-obatan berupa Tramadol dan Triheypheidiyl di persidangan adalah benar obat-obatan tersebut yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang membeli obat-obatan yang dijual oleh terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi harga obat tersebut sebesar Rp.5.000,-, namun kalau kapsul tersebut sebesar Rp.10.000 yang di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual obat-obatan tersebut di jalan Bunga Matahari II di Gomong persisnya di depan Laundry;
- Bahwa ada yang membeli obat-obatan tersebut kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ratna Ayu Amalia, S. Farm, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Ahli telah Ahli berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa menurut Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa kapsul warna hijau kuning yang di uji di oleh Polda tersebut adalah positif Tramadol;
- Bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah tergolong obat keras yang digunakan untuk penghilang nyeri dan obat tramadol tersebut disalah gunakan untuk efek percaya diri dan bisa teler dan mabuk;
- Bahwa sistem kerja dari obat tramadol tersebut yaitu merusak otak;
- Bahwa obat tramadol tersebut tidak bisa di jual bebas namun harus resep dokter;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat Tramadol tersebut dampaknya akan fly;
- Bahwa obat Tramadol tersebut gunanya untuk menghilangkan rasa nyeri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat tramadol tersebut akan ada efek ketergantungan dan kalau mengkonsumsi terlalu banyak akan mengakibatkan fly;
- Bahwa obat Tramadol tersebut ada dijual di Apotik;
- Bahwa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras;
- Bahwa apabila dikonsumsi akan berbahaya efeknya;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Ahli **Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Ahli telah Ahli berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa menurut Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat-obat tradisional dan kosmetik;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapsul warna hijau kuning yang di uji di oleh Polda tersebut adalah positif Tramadol;
 - Bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah tergolong obat keras yang digunakan untuk penghilang nyeri dan obat tramadol tersebut disalah gunakan untuk efek percaya diri dan bisa teler dan mabuk;
 - Bahwa sistem kerja dari obat tramadol tersebut yaitu merusak otak;
 - Bahwa obat tramadol tersebut tidak bisa di jual bebas namun harus resep dokter;
 - Bahwa jika mengkonsumsi obat Tramadol tersebut dampaknya akan *fly*;
 - Bahwa obat Tramadol tersebut gunanya untuk menghilangkan rasa nyeri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat Tramadol dan Trihexyphenidyl;
 - Bahwa jika mengkonsumsi obat tramadol tersebut akan ada efek ketergantungan dan kalau mengkonsumsi terlalu banyak akan mengakibatkan *fly*;
 - Bahwa obat Tramadol tersebut ada dijual di Apotik;
 - Bahwa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl tergolong obat keras;
 - Bahwa apabila dikonsumsi akan berbahaya efeknya;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

- Laporan hasil pengujian yang di lakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.01.05.0001.K tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil positif mengantung Tramadol yaitu senyawa obat yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang, dan kontrol otot yang buruk pada penyakit parkison;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Tramadol;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa jual dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Tramadol tersebut seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) biji;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dalam penjualan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan suami Terdakwa karena Terdakwa sudah bercerai dan tidak tahu keberadaannya saat ini;
- Bahwa anak Terdakwa ada 7 (tujuh) orang, ada yang masih sekolah dan 2 (dua) orang sudah berkeluarga;
- Bahwa sebelumnyaTerdakwa bekerja sebagai penjual sate;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi obat-obatan tersebut sebelumnya dan Terdakwa hanya menjualnya;
- Bahwa setahu Terdakwa pembeli biasanya mengatakan kalau obat tersebut dikonsumsi untuk menghilangkan stress;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti obat-obatan berupa Tramadol dan Triheypheidiyl di persidangan adalah benar obat-obatan tersebut yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Terdakwa jual dan diamankan saat itu;
- Bahwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari hasil penjualan obat tramadol;
- Bahwa yang memiliki obat Tramadol tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 (lima puluh dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
2. 28 (dua puluh delapan) butir Pil warna Hijau Kuning yang diduga TRAMADOL;
3. Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dan Ahli dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 185 dan 186 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi dan Ahli yang hadir di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan selaparang, Kota Mataram, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Mataram terhadap Terdakwa Amnah yang pada saat itu Terdakwa membawa tas warna hitam berisikan obat-obatan berbentuk kapsul warna hijau kuning yakni 52 (lima puluh dua) butir pil dan 28 (dua puluh delapan) butir Pil warna Hijau Kuning serta uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.01.05.0001.K tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil positif mengantung Tramadol yaitu senyawa obat yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang, dan kontrol otot yang buruk pada penyakit parkison;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Ratna Ayu Amalia, S. Farm, Apt dan Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt, Tramadol dan tergolong obat penghilang nyeri, apabila disalah gunakan tanpa resep dokter akan menimbulkan efek percaya diri, teler, mabuk, dan mengakibatkan ketergantungan;
- Bahwa obat Tramadol tergolong obat keras yang dijual di Apotik, namun untuk dikonsumsi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) biji dengan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam tas warna hitam milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
3. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Amnah** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa atas nama **Amnah**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa dalam berbagai Undang Undang yang memuat ketentuan pidana maupun dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak memuat kata “dengan sengaja” kedalam rumusan norma hukum, namun Undang Undang yang bersangkutan maupun KUHP itu sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian kata “dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting Nederland* kata “dengan sengaja” dikenal dengan sebutan “*opzettelijk*” yang diartikan sebagai “*willens en wetens*”, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul “Azas Azas Hukum Pidana” diterjemahkan kedalam kata “dikehendaki” (tekad) dan “diketahui” (cita atau dibayangkan), maka untuk menentukan ada tidaknya perbuatan sengaja haruslah diperhatikan keadaan bathin terdakwa yang menyadari atau setidak-tidaknya mengetahui akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja haruslah dilihat keadaan bathin terdakwa yang sesungguhnya, apakah ia menghendaki atau menginsyafi atau mengetahui akan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bersifat alternatif yakni memproduksi atau mengedarkan. Yakni pengertian kata “memproduksi” dalam unsur diatas adalah suatu kegiatan meliputi proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan sesuatu barang, sedangkan kata “mengedarkan” adalah kegiatan yang menyalurkan atau menyerahkan atau memindah-tangankan suatu barang baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wita, di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan selaparang, Kota Mataram, telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Resor Mataram terhadap Terdakwa Amnah yang pada saat itu Terdakwa membawa tas warna hitam berisikan obat-obatan dengan jumlah 52 (lima puluh dua) butir pil Trihexyphenidyl dan 28 (dua puluh delapan) butir Pil warna Hijau Kuning berupa Tramadol serta uang sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap obat-obatan yang diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Mataram tersebut merupakan obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong lama, Kelurahan Gomong, Kecamatan selaparang, Kota Mataram dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) biji dengan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah terungkap diatas bahwa Terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut yang kemudian obat-obatan tersebut berpindah tangan kepada para konsumen dengan cara dijual oleh Terdakwa, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian perbuatan “dengan sengaja mengedarkan” yang dalam hal ini adalah obat-obatan Tramadol dan Trihexyphenidyl. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, sub unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah disebutkan secara limitatif bahwa yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 dijelaskan, bahwa yang dimaksud obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 106 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Pemerintah, bahkan Pemerintah dapat mencabut izin edar dan menarik peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memperoleh izin edar, apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor: 19.107.99.01.05.0001.K tanggal 21 Juni 2019 dengan hasil positif mengantung Tramadol yaitu senyawa obat yang digunakan untuk mengobati kekakuan, tremor, kejang, dan kontrol otot yang buruk pada penyakit parkison;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Ratna Ayu Amalia, S. Farm, Apt dan Eka Rahmi Paramita, S. Farm, Apt, Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk dalam pengertian “sediaan farmasi” yang merupakan obat keras yang digunakan sebagai obat penghilang nyeri, apabila disalah gunakan tanpa resep dokter akan menimbulkan efek percaya diri, teler, mabuk, dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa obat Tramadol dan Trihexyphenidyl yang ditemukan di dalam tas warna hitam milik Terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya penandaan/kode registrasi izin edar dan juga Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin edar terkait kepemilikan dan dijualnya obat-obatan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk “sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa sub unsur “sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa hanya merupakan permohonan meringankan hukum pidana yang dituntut oleh penuntut umum bukan pembelaan bebas dari tuntutan pidana maka majelis akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 52 (lima puluh dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
2. 28 (dua puluh delapan) butir Pil TRAMADOL;
3. Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL, 28 (dua puluh delapan) butir Pil TRAMADOL, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh Penuntut Umum ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana dalam pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, Majelis akan menerapkan dua jenis pidana secara kumulatif, yaitu : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki izin edar sehingga dapat dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan konsumen;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari hasil penjualan sediaan farmasi yang diedarkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan pasal 1, pasal 106, pasal 197 dan pasal-pasal lainnya dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amnah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar
maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 52 (lima puluh dua) butir pil TRIHEXYPHENIDYL;
- 28 (dua puluh delapan) butir pil TRAMADOL;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 25 November, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H.,M.H., Hiras Sitanggang, S.H.,M.m. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

Baharansyah, SH